

**AKIBAT HUKUM BILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI
BERKAS PERKARA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

HARRY WIJAYA

502018303

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM BILA PENYIDIK TIDAK
MELENGKAPI BERKAS PERKARA**



NAMA : Harry Wijaya
NIM : 50 2018 303
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Hj. Kurniati, SH., MH


(M. Soleh)

(Kurniati)


Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

911 · Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH


(Dra. Lilies)
WDI

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS


(M. Soleh)
SH

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harry Wijaya
NIM : 502018303
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

AKIBAT HUKUM BILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan



Harry Wijaya

Motto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Mujadilah : 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM BILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA

HARRY WIJAYA
502018303

Apabila tahap penyidikan dianggap selesai oleh penyidik, maka pihak penyidik akan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pihak penuntut umum untuk dapat dilakukan penuntutan, namun sebelum itu dilakukan penuntut umum harus dapat memastikan bahwa berkas yang diserahkan oleh penyidik sudah lengkap dan memenuhi ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut siap untuk dilakukan penuntutan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi jika berkas tersebut dianggap kurang lengkap, maka pihak kejaksaan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk atau keterangan apa yang perlu dilengkapi oleh penyidik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik adalah: apabila berkas perkara dianggap oleh penuntut umum belum lengkap, maka jaksa penuntut umum hanya berwenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik tentang kekuranganlengkapan dari pada berkas yang disidiknya dalam jangkawaktu tidak boleh lebih dari empat belas hari (14) hari, akibat hukum apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara adalah: maka pihak penuntut umum meminta pernyataan tertulis dari penyidik yang menyatakan bahwa penyidik untuk melengkapi berkas tersebut telah dilakukan secara optimal tetapi tidak berhasil, maka untuk selanjutnya penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan yang disampaikan kepada tersangka atau kemarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Kata kunci: Akibat Hukum, Penyidik, Berkas Perkara

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **AKIBAT HUKUM BILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Kurniati, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH.,MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orangtuaku yang tercinta Papa Yusrizal WR dan Mama Rahma
10. Saudaraku dan Saudariku yang tersayang M.Ricky Surahman dan Dinni Dwitasari A.Md
11. Yang tercintaku Sayang Baby Cinta A.K.A Chairunnisa Ramadhona
12. Teman Saya Si Paling Sakti Muhammad Zen
13. Hukum Squad K.G.G.K.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikanskripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis

Harry Wijaya

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	9
B. Maksud dan Tujuan Hukum Acara Pidana	12
C. Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan	17
D. Pemberkasan Hasil Penyidikan	18
E. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum	22

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Melengkapi Berkas Perkara Yang Diserahkan Oleh Penyidik	29
B.	Akibat Hukum Apabila Penyidik Tidak Mau Melengkapi Berkas Perkara	35
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	39
B.	Saran-saran	40

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeliharaan keselarasan hidup di dalam masyarakat membutuhkan berbagai macam aturan sebagai pedoman dari hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat. Hubungan kepentingan tersebut diharapkan dapat selaras, agar manusia hidup berdampingan secara damai, tentram dan sejahtera, akan tetapi tidak sedikit terjadi hubungan kepentingan tersebut menjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan.

Sebahagian hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat diselenggarakan melalui pedoman yang diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan dan sopan santun. Namun norma-norma tersebut belum cukup memuat pedoman hidup manusia dalam masyarakat yang sudah menjadi kompleks kepentingannya, terutama dalam organisasi masyarakat besar yang berbentuk negara. Norma-norma yang sudah ada itu sebahagian lainnya memerlukan kekuatan untuk memaksa yang bersifat mengatur atau memerintah atau melarang yang terhimpun dalam norma hukum.

Norma hukum yang dibuat oleh pembentuk hukum memuat ketentuan dan aturan selain untuk menjamin hak dan kewajiban perseorangan, juga untuk melindungi hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat, agar tercapai suatu keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi pertentangan.

Pihak yang terlibat atau korban dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana harus juga diselesaikan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum acara pidana, baik petugas yang berwenang dan proses perkara pidananya, maupun perlindungan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak asasi bag setiap orang.

Pada dasarnya norma hukum acara pidana mengatur atau memerintahkan atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan atau terjadi perbuatan pidana, agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan hakim oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hukum Moeljatno merumuskan pengertian hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum dasar yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan¹

Jadi Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3 di atas.

Melalui saluran hukum acara pidana dapat dicegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tanpa hak oleh para pihak yang tidak berwenang, meskipun dalam

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 4

prakteknya petugas yang berwenang tidak selalu dapat seketika bertindak apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan, maka dimulai dengan apa yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 5 KUHAP merumuskan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan".

Oleh karena itulah M. Yahya Harahap mengatakan bahwa: "Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan".² Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Kemudian, Pasal 1 butir 4 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah "Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan".

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidikan adalah "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP yang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Secara konkrit dapat dinyatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- tindak apa yang telah dilakukannya
- kapan tindak pidana itu dilakukan
- dimana tindak pidana itu dilakukan

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 101.

- dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
- siapa pembuatnya³

Selanjutnya, apabila tahap penyelidikan dianggap selesai oleh penyidik, maka pihak penyidik akan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pihak penuntut umum untuk dapat dilakukan penuntutan di muka persidangan, oleh karena itu sebelum dilakukan penuntutan tentunya penuntut umum harus dapat memastikan bahwa berkas yang diserahkan oleh penyidik sudah lengkap dan memenuhi ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut siap untuk dilakukan penuntutan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Untuk itu apabila Jaksa Penuntut Umum menerima berkas yang dianggap kurang lengkap, maka pihak kejaksaan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk atau keterangan apa yang perlu dilengkapi oleh penyidik.

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM BILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA”**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ?

³ Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm 77

2. Apakah akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang), tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, raaka dalam uraian di bawah iui

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam hukum administrasi negara wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat. Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan perundang-undangan aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandate, bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.
2. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan wewenang jaksa penuntut umum melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik (studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum

empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara melakukan survey dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian. serta sistematika penulisan

Bab. II Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum acara pidana, maksud dan tujuan hukum acara pidana, sifat dan fungsi/tugas penyidikan, pemberkasan hasil penyidikan, fungsi dan kedudukan kejaksaan, fungsi dan tugas jaksa penuntut umum

Bab. III. Pembahasan. yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik dalam proses perkara pidana dan juga mengenai apakah akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara dalam proses perkara pidana

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanasse, Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990

Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntuan, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

R. Soesilo, Taktikdan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea, Bogor, 2005

Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Alumni, Bandung, 2004

Surachman RM dan A. Hamzah, Jaksa Diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2022

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana. Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman